

 RS JIWA PROV. SULTRA	SOP MUTASI PNS		
	No. Dokumen :	No. Revisi :	Halaman :
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal Terbit :		
PENGERTIAN	Mutasi merupakan bagian dari proses kegiatan yang dapat mengembangkan posisi atau status seorang PNS dalam suatu instansi.		
TUJUAN	Tujuan utama dari Perpindahan atau mutasi PNS dimaksud dapat terjadi dari atau ke instansi di lingkungan pemerintah seperti : Perpindahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi.		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima, mencatat dan mengagendakan permohonan Mutasi PNS 2. Menelaah permohonan Mutasi PNS 3. Memeriksa Kelengkapan Persetujuan Pindah 4. Mengkonsep, Menverifikasi dan Menandatangani Surat Permintaan SPP dari PPKD Instansi asal (Lolos Butuh) 5. Mengirim Surat Permintaan SPP dari PPKD Instansi Asal 6. Proses di PPKD Instansi Asal 7. Mendapatkan Surat Persetujuan Pindah dari PPKD Instansi Asal (Surat Lolos Butuh) 		

	<ol style="list-style-type: none">8. Mengkonsep, Menverifikasi dan Menandatangani Surat Permintaan SPP dari PPKD Instansi tujuan (Surat Penawaran)9. Mengirim Surat Permintaan SPP dari PPKD Instansi tujuan (Surat Penawaran)10. Proses di PPKD Instansi Tujuan11. Mendapatkan Surat Persetujuan Pindah dari PPKD Instansi Tujuan12. Mengkonsep, Menverifikasi dan Menandatangani Surat Persetujuan Pindah dari Gubernur Jawa Tengah13. Mengirim Surat Persetujuan Pindah PNS14. Menyimpan
--	---

